

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERENTANAN DENGAN
PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 57/Pid.B/2023/PN. Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
NURUL HERAWATI
NPM. 2212011520**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERENTANAN DENGAN PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Oleh :

NURUL HERAWATI

Perkara kesusilaan merupakan tindak pidana yang kompleks karena selain melanggar norma hukum, juga bertentangan dengan nilai moral dan etika masyarakat. Dalam praktik peradilan muncul bentuk kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban melalui penyesatan sebagai sarana persetubuhan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pada perkara No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, korban adalah dewasa dengan keterbelakangan mental. Isu hukum yang timbul adalah apakah hakim telah menerapkan perlindungan korban secara proporsional, mengingat kondisi mental korban secara normatif dapat menjadi faktor yang memberatkan pelaku. Permasalahan pada penelitian ini adalah Analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan dan Dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk terkait perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan melalui penyesatan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis melalui penerapan KUHAP dan UU TPKS, tetapi juga mengacu pada

Nurul Herawati

aspek filosofis yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan martabat manusia. Selain itu, aspek sosiologis turut dipertimbangkan untuk memastikan pemidanaan memberikan efek jera serta mendorong pelaku kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Penjatuhan pidana tersebut telah selaras dengan teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan dan pembinaan, serta sesuai dengan arah tujuan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan keadilan restoratif.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim lebih konsisten menerapkan aspek yuridis dengan menjadikan kondisi kerentanan korban, termasuk retardasi mental, sebagai faktor yang memberatkan, sehingga pemidanaan benar-benar memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dari aspek filosofis, pemidanaan perlu diarahkan pada keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya menghukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pelaku serta mengakui penderitaan korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Adapun dari aspek sosiologis, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap korban serta meningkatkan kepedulian terhadap tindak pidana kesusilaan. Selain itu, penerapan tujuan pemidanaan sebagaimana Pasal 51 KUHP perlu terus diperkuat dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara yang melibatkan korban dengan kondisi kerentanan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Kesusilaan, Kerentanan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN MORAL OFFENSE CASES UTILIZING VULNERABILITY THROUGH DECEPTION TO COMMIT INTERCOURSE

(Study of Decision Number: 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By :

NURUL HERAWATI

Moral offenses constitute complex criminal acts because, aside from violating legal norms, they also contravene societal moral and ethical values. In judicial practice, a form of sexual crime has emerged in which the perpetrator exploits the victim's vulnerability through deception as a means to commit intercourse, as regulated in Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. In case No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, the victim is an adult with mental retardation. The legal issue that arises is whether the judge has provided proportional protection to the victim, considering that the victim's mental condition normatively constitutes an aggravating factor for the perpetrator. The problems examined in this study are: How is the analysis of the judge's legal considerations in moral offense cases that utilize vulnerability through deception to commit intercourse, and whether such legal considerations have aligned with the aims of punishment.

The research method used in this study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data utilized consist of primary data and secondary data. The informants in this study include a Judge at the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Lecturer from the Criminal Law Division, Faculty of Law, University of Lampung. The data were processed through the stages of data selection, data classification, and data systematization, and subsequently analyzed using a qualitative method.

Based on the results and discussion, the judge's legal considerations in Decision No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk on a moral offense involving the exploitation of vulnerability through deception are not solely grounded in juridical aspects through the application of the Criminal Procedure Code and the UU TPKS, but also refer to philosophical aspects that emphasize justice, utility, and respect for human dignity. Moreover, sociological aspects were taken into

Nurul Herawati

account to ensure that the imposed punishment provides a deterrent effect and facilitates the offender's reintegration into society responsibly. The sentencing aligns with the mixed (combined) theory, which incorporates elements of retribution and rehabilitation, and corresponds to the objectives of punishment under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which focuses on prevention, correction, and restorative justice.

The suggestions of this research are that judges should be more consistent in applying juridical aspects by treating the victim's vulnerability, including mental retardation, as an aggravating factor to ensure that punishment truly offers protection to vulnerable groups. From a philosophical perspective, punishment should be directed toward achieving a balance between justice and utility, not merely imposing penalties but also fostering the offender's awareness and acknowledging the victim's suffering as part of the restorative process. From a sociological standpoint, it is necessary to strengthen education and public awareness to eliminate stigma against victims and enhance community sensitivity to moral offenses. Furthermore, the application of sentencing objectives as stated in Article 51 of the Criminal Code should continue to be reinforced in judicial practice, particularly in cases involving victims with vulnerability conditions.

Keywords: Judicial Consideration, Criminal Act, Moral Offense, Vulnerability.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERENTANAN DENGAN
PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

**Oleh
NURUL HERAWATI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP PERKARA
KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN
KERENTANAN DENGAN PENYESATAN
MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi
Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN. Tjk)

Nama Mahasiswa

: **Nurul Herawati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011520**

Program Studi

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

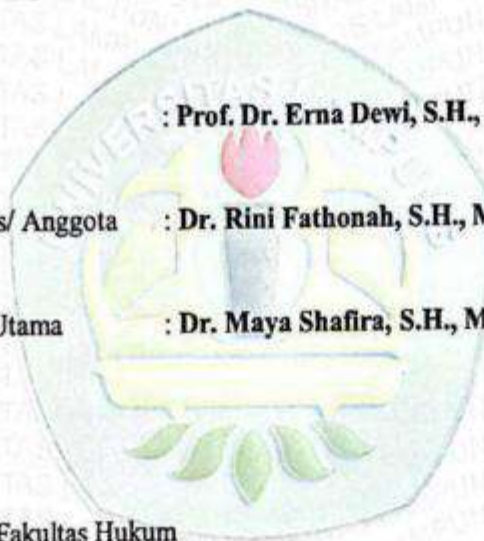
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Pakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Herawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011520
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERENTANAN DENGAN PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026



Nurul Herawati
NPM. 2212011520

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Nurul Herawati, penulis dilahirkan di Oku Timur pada tanggal 01 Januari 2005. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suedi Mukhsin dan Ibu Sri Indarti. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Tanjung Mas pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Buay Madang Timur pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 04 Ogan Komering Ulu pada Tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada Tahun 2022. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis juga pernah aktif mengikuti organisasi Perhimpunan Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Fajar, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“The climb is what makes the journey worthwhile”

(Miley Cyrus)

“Menuntut ilmu adalah bentuk ibadah, dan menyelesaikannya adalah amanah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam
Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku tercinta

“Ayahanda Suedi Mukhsin dan Ibunda Sri Indarti”

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.
Semoga Allah SWT mempertemukan kami dan keduanya dalam Jannah-Nya
kelak.

Kupersembahkan pula untuk Kedua Kakakku Deni Novrianto dan Vingki
Maylalasari

Dan ponakanku tersayang Muhammad Haqqi Abdillah

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dikala suka maupun duka
Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta
pengorbanan yang tak terhitung, Aku dapat menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Walau sampai habis umurku, tidak akan pernah
mampu kubalas semua itu dengan apapun di dunia ini, sebesar apapun nilainya.

Dan Almameterku tercinta Universitas Lampung tempatku mendapatkan ilmu dan
pembelajaran untuk kehidupanku

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERETANAN DENGAN PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor; 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Ibu Rohaini S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, perhatian, serta ketelitian selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
8. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan tanggapan dan saran yang bermanfaat selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. ; Ibu Teti Hendrawati, S.H., M.H. ; dan Ibu Tara S.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini;
13. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahandaku Suedi Mukhsin dan Ibundaku Sri Indarti yang telah merawat, membimbing, mendoakan dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai kapanpun dan setiap doa yang dipanjatkan, pengorbanan yang diberikan, serta dukungan yang tidak pernah terucap menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
14. Teristimewa pula kepada kedua Kakakku Deni Novrianto dan Vingky Maylalasari serta Keponakanku tersayang Muhammad Haqqi Abdillah atas doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang dicurahkan kepada penulis;
15. Seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung;
16. Sahabatku Pepy Wulandari yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
17. Sahabatku tercinta Najwa Deisya Mayla, S.H. dan Ima Mabruroh yang selalu memberikan perhatian dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan yang terjalin senantiasa diberkahi dan membawa kebaikan bagi semua;
18. Terima kasih untuk seseorang yang namanya tidak dapat penulis sebut yang telah memberikan dukungan, doa, serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

19. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan dikarenakan keterbatasan namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat Penulis kepada kalian, terima kasih atas cerita selama perkuliahan dan memberikan segala dukungan serta pengalaman;

20. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk terus bertahan dan berproses hingga tahap ini. Setiap usaha, doa, dan langkah yang ditempuh meski tidak selalu mudah menjadi bukti komitmen penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik dan penuh makna ke depannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung,2026

Penulis,

Nurul Herawati

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	18
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	21
C. Tinjauan tentang Tujuan Pemidanaan.....	24
D. Konsep Kerentanan dalam Hukum Pidana	25
E. Asas Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Metode Penentuan Narasumber.....	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Kesusilaan yang Memanfaatkan Kerentanan Dengan Penyesatan Melakukan Persetubuhan dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2023/PN. Tjk 36
- B. Tujuan Pemidanaan terhadap Perkara Kesusilaan yang Memanfaatkan Kerentanan Dengan Penyesatan Melakukan Persetubuhan 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹

Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga komponen: *straf* yang berarti pidana, *baar* yang dapat diartikan sebagai "boleh" atau "dapat", dan *feit* yang merujuk pada suatu perbuatan. Dalam penerjemahannya secara keseluruhan, kata *straf* seringkali juga dimaknai sebagai "hukum", meskipun dalam bahasa Belanda istilah "hukum" sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dari kata *recht*. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, makna *straf* kadang disamakan dengan *recht*. Sementara itu, kata *baar* dalam konteks ini diartikan sebagai sesuatu yang memungkinkan atau dibolehkan, sedangkan *feit* memiliki variasi padanan dalam bahasa Indonesia, yaitu "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan", tergantung pada konteks penggunaannya.²

Ditinjau dari segi etimologis, istilah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang secara hukum memungkinkan untuk dikenai sanksi pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Tindak Pidana memiliki beberapa unsur yaitu yang terdiri dari

¹ Bambang Waluyo, 2014, "*Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.35

² Adami Chazawi, 2011, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.69

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Kesusilaan dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau pedoman perilaku yang berasal dari suara hati nurani manusia, yang secara kodrati tertanam dalam diri setiap individu. Norma ini tidak bersifat tertulis maupun diformalkan dalam bentuk hukum positif, namun memiliki kekuatan moral yang besar dalam mengarahkan tindakan manusia ke arah yang baik dan benar menurut pandangan masyarakat. Kesusilaan mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sosial, seperti kejujuran, kesopanan, rasa empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Karena bersumber dari hati nurani, norma kesusilaan bekerja secara internal dan mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral, bukan semata-mata karena adanya sanksi dari luar.³ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Tindak pidana kesusilaan mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, seperti perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul.⁵ Pelanggaran norma kesusilaan tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis bagi korban dan lingkungan.

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini berlaku dalam Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual. Tindakan- tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis dan kerusakan mental bagi korban. Kejahatan

³ *Pengertian Norma Kesusilaan, Ciri, Fungsi, Sanksi dan Contohnya*, <https://dosensosiologi.com/norma-kesusilaan/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025

⁴ Antara, *Wamenkumham: Pasal Kesusilaan di KUHP untuk Melindungi Masyarakat*”, antaranews.com, 14 Desember.

⁵ Reformasikuhp, *”Perluasan Delik Kesusilaan di RKUHP Pun ‘Gantung’ di Parlemen”*, reformasikuhp.org, 28 Desember 2017, diakses melalui <https://reformasikuhp.org/perluasan-delik-kesusilaan-di-rkuhp-pun-gantung-di-parlemen>, pada 12 April 2025

tersebut biasanya juga tidak lepas dilakukan dengan tindakan memaksa. Tindakan pemaksaan (*dwingen*) merupakan suatu perbuatan yang diarahkan kepada orang lain dengan tujuan menekan atau mengendalikan kehendaknya, sehingga orang tersebut dipaksa untuk menerima kehendak pihak yang memaksa, meskipun bertentangan dengan keinginannya sendiri. Penerimaan terhadap kehendak tersebut dapat terjadi dalam dua bentuk: pertama, orang yang dipaksa menerima perlakuan tertentu terhadap dirinya; kedua, orang tersebut melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan pihak yang memaksa.

Berdasarkan konteks kekerasan seksual, pemaksaan sering disertai dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang ditujukan langsung kepada korban dalam hal ini seorang perempuan dengan intensitas sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan dirinya mengalami persetubuhan secara paksa.⁶ Misalnya, perbuatan seperti perzinaan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan mental pada korban. Tindak kejahatan asusila adalah salah satu jenis dari kejahatan pelecehan seksual yang mana dimaksudkan ialah suatu hubungan badan yang dilakukan tanpa dasar suka sama suka. namun berdasarkan paksaan terhadap salah satu pihak saja disini tentunya adalah wanita.⁷

Kejahatan kesusilaan pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak (remaja). Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Beragam persolan sensitive menimpa kehidupan kaum Perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.⁸ Istilah "susila" dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan kata *moral* atau *ethical*, yang merujuk pada perilaku yang sesuai

⁶ Adam Malik, 2021, "*Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan Beserta Unsurnya*", <https://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-mengenai-kesusilaan.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025

⁷ Agus Hindiana Christianto Mek, dkk, "*Tindakan Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem*", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, hlm. 419.

⁸ Putu Natih, dkk, 2019 "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Perempuan*", Legalitas, Vol. 11, No. 1, hlm 58

dengan norma kesopanan atau etika, sementara kata *decent* mengandung makna kepantasan atau kelayakan dalam bertindak.⁹ Pada hakikatnya, kesusilaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan budi pekerti yang luhur, sopan santun dalam bertutur kata maupun bersikap, serta ketaatan terhadap norma adat dan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial, kesusilaan sering dipahami sebagai standar perilaku yang membedakan mana yang pantas dan tidak pantas, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bermuatan seksual.¹⁰ Oleh karena itu, kesusilaan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan membentuk karakter individu yang beradab sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan bukan hanya melukai nilai-nilai moral, tetapi juga bisa memicu keresahan di masyarakat dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Perkembangan masyarakat dan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap bentuk dan modus operandi tindak pidana kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang semakin kompleks adalah perisetubuhan yang dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban melalui penyesatan. Penyesatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pembuatan atau penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan untuk mempengaruhi pendapat atau keyakinan orang lain. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku menggunakan tipu daya atau manipulasi untuk mengelabui korban sehingga bersedia melakukan perisetubuhan tanpa menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi.

Kasus perisetubuhan dengan penyesatan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, karena dari sinilah tercermin nilai-nilai keadilan yang sejati (*ex aequo et bono*), kepastian hukum yang tegas, serta kemanfaatan konkret bagi para pihak yang berperkara. Hakim tidak hanya dituntut

⁹ Marpaung Laden, 2008, "*Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*", Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

¹⁰ Mudzakir, 2010, "*Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, hlm. 12.

memahami aspek yuridis semata, tetapi juga harus mampu membaca dinamika sosial, psikologis, dan moral yang melingkupi peristiwa tersebut. Putusan hakim yang ideal tidak hanya harus adil secara substantif, tetapi juga harus memberikan kejelasan hukum dan membawa manfaat nyata, baik secara hukum maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangannya dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan, agar setiap aspek permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya dapat dianalisis secara objektif dan menyeluruh. Jika proses pertimbangan dilakukan secara tergesa-gesa, tidak teliti, atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum, maka besar kemungkinan putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

Hakim dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis korban, terutama ketika korban berada dalam posisi rentan seperti usia muda, keterbatasan intelektual, atau ketergantungan emosional. Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Berdasarkan bunyi pasal *a quo* jika isi pasal *a quo* dijabarkan lebih lanjut, maka dapat ditemukan beberapa unsur pokok sebagai berikut yaitu:

1. Tindakannya: berupa perbuatan memaksa.
2. Cara pelaksanaannya: dilakukan melalui kekerasan fisik atau dengan ancaman
3. Sasarannya: ditujukan kepada seseorang agar:
 - a. melakukan suatu tindakan; dan
 - b. membiarkan suatu tindakan dilakukan terhadap dirinya.
4. Tujuannya: untuk melakukan perbuatan cabul.

¹¹ Mukti Arto, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 140

Pertimbangan hakim dalam kasus-kasus seperti ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai. Seperti kasus kejahatan kesusilaan dalam putusan nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk yang bermula terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berpacaran. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 korban diminta untuk menemui terdakwa di Pasar Pagelaran yang selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan orang tua terdakwa yang berada di Jl. Cempaka Wijaya RT/RW 000/000 Desa Gunung Kasih Kec. Pungung Kab. Tanggamus. Pada pukul 17.00 WIB terdakwa dan korban mencari bis ke arah Bandar Lampung, namun ternyata tidak ada bis di hari itu. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mengantarkan korban ke Pasar Pagelaran untuk mencari bis arah pulang ke Bandar Lampung namun dalam perjalanan terdakwa mengajak ke Bendungan Way Ngison Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu terlebih dahulu dengan alasan mau mengobrol 5 menit hingga akhirnya timbul niat untuk menyetubuhi korban dengan cara mengenggam dan menarik korban ke toilet dengan paksa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Psychiatricum No:441/13312/VII.02/2022 dari hasil pemeriksaan psikiatri saat itu korban memiliki tingkatan kecerdasan dibawah rata-rata normal, mendekati retardasi mental ringan dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/VER/107/VI/KES.22/2022/RSB, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet gores pada paha bagian dalam sebelah kanan dan kiri akibat trauma tumpul, terdapat luka lecet pada bibir kemaluan luar dan selaput dara serta robekan pada selaput dara yang disertai dengan tanda peradangan sebagai tanda trauma baru akibat kekerasan (trauma tumpul) dan pada usap vagina ditemukan spermatozoa sebagai tanda persetubuhan.

Dilihat dari putusan hakim hal-hal yang memberatkan hanyalah perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban merasa sakit nyeri pada bagian kemaluannya serta luka, sehingga sakit di bagian perut, malu, trauma dan takut. Namun, hakim tidak mempertimbangkan kondisi kecerdasan korban yang berada di bawah rata-rata. Pada akhirnya Hakim memilih dakwaan alternatif yaitu Pasal 6 huruf C Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang artinya hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Hal ini memunculkan isu dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk mengenai apakah hakim telah menerapkan perlindungan korban secara proporsional, mengingat kondisi mental korban secara normatif dapat menjadi faktor yang memberatkan pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Kesusilaan Yang Memanfaatkan Kerentanan Dengan Penyesatan Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN Tjk)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi terdiri ruang lingkup dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yaitu mengenai bagaimanakah analisis

dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan dan apakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan. Tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis kaji dan teliti diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membutuhkan. Terdapat 2 (dua) kegunaan penelitian yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, dapat menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana hukum diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, terhadap kasus-kasus yang memiliki kompleksitas khusus, terutama berkaitan dengan aspek psikologis dan kerentanan korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur

hukum pidana mengenai interpretasi hakim terhadap unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana kesusilaan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam memahami dan menangani kasus-kasus kesusilaan yang melibatkan korban dalam posisi rentan. Dengan mempelajari dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji, diharapkan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam memutus perkara-perkara sejenis di masa mendatang. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, khususnya jika ditemukan celah hukum yang dapat menghambat proses peradilan. Hal ini dapat mendorong terjadinya pembaruan hukum (*legal reform*) yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak korban. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks kejahatan seksual, serta mendorong pelaporan dan penanganan kasus secara lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki nilai edukatif dalam membangun budaya hukum yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penulisan laporan hasil penelitian. Kerangka teori merupakan susunan pemikiran yang disusun berdasarkan sejumlah teori, yang berperan dalam mendukung proses penelitian. Fungsi dari teori tersebut adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memprediksi, serta mengungkap hubungan antar fakta secara terstruktur dan sistematis.¹²

¹² Arsy Shakila Dewi, 2021, “*Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*”, Jurnal Komunika, Vol. 17, No. 2

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Gustav Radbruch, dalam suatu putusan idealnya harus mencakup *ideedesrecht* yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: keadilan (*gerechtigkeiteit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga unsur ini seharusnya dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dan diakomodasi secara proporsional, sehingga hasil putusan yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi harapan dari para pencari keadilan.¹³ Di samping pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yaitu:

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengacu pada ketentuan hukum secara formal. Dalam konteks ini, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kecuali telah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud mencakup: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) dokumen atau surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa, serta fakta yang telah umum diketahui dan tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184). Hakim juga menilai apakah tindakan terdakwa tersebut memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan.¹⁴

2. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang berfokus pada pemenuhan nilai keadilan bagi terdakwa maupun korban. Sementara itu, menurut Bagir Manan, pertimbangan ini mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) atau prinsip-prinsip dasar hukum yang bersifat filosofis. Secara umum, keadilan dipahami sebagai tindakan atau sikap yang bersifat adil, sedangkan adil berarti bersikap netral, tidak berpihak, dan mendukung kebenaran. Dalam konteks

¹³ Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika". Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 345-369.

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2012, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

filsafat dan nilai-nilai dasar negara, keadilan tercermin apabila dua prinsip utama terpenuhi, yaitu tidak merugikan individu serta menghormati dan memenuhi hak setiap manusia.¹⁵ Kondisi ini diperburuk oleh budaya patriarki yang masih kuat, yang sering kali menyudutkan perempuan saat mereka melaporkan kekerasan. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum yang efektif membuat para korban enggan untuk mencari keadilan.

3. Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan terhadap putusan yang selaras dengan norma-norma yang berlaku dan diakui dalam kehidupan masyarakat. Menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan respons terhadap kebutuhan atau aspirasi masyarakat yang menuntut penyelesaian masalah demi tercapainya kemanfaatan. Aspek ini berguna untuk menelaah latar belakang sosial terdakwa, seperti tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan, serta memahami motif di balik tindak pidana yang dilakukan.¹⁶

b. Teori Pemidanaan

Saat ini, terdapat tiga teori utama yang dikenal luas sebagai landasan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini banyak dikemukakan oleh para ahli hukum dengan mempertimbangkan berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui penjatuhan pidana. Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya yang diyakini oleh masing-masing sarjana, yang turut membentuk sudut pandang mereka terhadap keadilan dan efektivitas pemidanaan.¹⁷ Tiga prinsip utama tersebut ialah:

- 1) Membina dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan itu sendiri;
- 2) Menimbulkan efek jera agar seseorang tidak mengulangi tindak kejahatan;
- 3) Menciptakan rasa takut bagi pelaku tertentu sehingga mereka tidak lagi sanggup melakukan kejahatan¹⁸

¹⁵ Bagir Manan, 1992, *“Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia”*, Penerbit Ind Hill.co, Jakarta, hlm 14

¹⁶ M. Solly Lubis, 1989, *“Landasan dan Teknik Perundang-undangan”*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 6-9

¹⁷ Syarif Saddam, dkk, 2022, *“Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2

¹⁸ Tolib Setiady, 2010, *“Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia”*, Alfabeta Bandung, hlm. 31

1. Teori Absolute

Menurut teori ini, hukuman pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi yang tak terelakkan, yang diberikan sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan jahat tersebut. Oleh karena itu, dasar legitimasi hukuman terletak pada keberadaan kejahatan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Johanes Andenaes, tujuan utama dari pemidanaan dalam teori absolut adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Keadilan ini bersifat mutlak, sebagaimana diungkapkan oleh Immanuel Kant dalam karyanya *Philosophy of Law*, yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan atau manfaat lain baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.¹⁹

2. Teori Relatif

Teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Karl O. Christiansen. Berbeda dengan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan, teori relatif menilai bahwa pemidanaan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional dan membawa manfaat. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal dengan nama *teori tujuan (utilitarian theory)*.²⁰ Pemidanaan dalam kerangka teori ini diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan melalui efek jera maupun rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, fokus utama bukan pada balas dendam, melainkan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemidanaan dianggap sebagai sarana untuk membentuk perilaku pelaku kejahatan, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Dalam implementasinya, pendekatan teori relatif banyak diterapkan dalam sistem peradilan modern karena lebih responsif terhadap dinamika sosial serta menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pelaku.

¹⁹ Muhammad, A. A. 2023, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1-19.

²⁰ *Ibid*

3. Teori Gabungan

Seiring berjalannya waktu, muncul teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dari teori absolut dengan unsur pencegahan dari teori relatif. Dengan demikian, hukuman dijatuhkan tidak hanya sebagai akibat dari melawan tindakan hukum tetapi juga untuk memberikan efek jera serta membina pelaku agar tidak mengulangnya di masa depan.²¹ Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan bukan hanya dilihat sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan efek jera yang dapat memberikan pelajaran bagi pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia, Pasal 51 KUHP menegaskan secara tegas empat tujuan pemidanaan yang menjadi pijakan filosofis dan praktis bagi pelaksanaan pidana. Pasal ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan

- a) untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
- b) untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar mereka menjadi orang baik dan berguna,
- c) untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d) untuk menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan tersebut, terjadi pergeseran paradigma mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia dari pendekatan yang semata-mata retributif atau pembalasan, menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berkeadilan sosial. Pendekatan baru ini memberikan ruang bagi penerapan pidana alternatif seperti pembinaan, kerja sosial, pengawasan, atau rehabilitasi sesuai dengan karakteristik pelaku, jenis tindak pidana, dan dampak sosialnya.

²¹ Sukarya, N. Y., Dewi, E., & Tamza, F. B. 2025, "*Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid. B/2023/PN. TJK*", Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, 1(1), 37-45.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep yang relevan dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini disusun untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dan membentuk dasar pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan harus memuat secara ringkas uraian tentang fakta dan keadaan, serta alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, yang menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Lilik Mulyadi juga mengemukakan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, seorang hakim wajib memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek teoritis dan praktis hukum, termasuk yurisprudensi dan posisi kasus yang sedang diperiksa.²² Aspek ini menjadi krusial agar pertimbangan yang disusun oleh hakim tidak terbatas pada aspek normatif semata, melainkan juga merefleksikan keadilan substantif serta memberikan legitimasi yang kuat terhadap putusan yang dijatuhkan.

b. Kesusilaan

Pemahaman terhadap nilai-nilai kesusilaan menunjukkan adanya pengakuan terhadap norma kesusilaan sebagai standar dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjunjung asas non diskriminasi, dengan menjadikan norma kesusilaan sebagai landasan dalam mengidentifikasi tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

²² Lilik Mulyadi, 2007, "*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*", OT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193-194

c. Memanfaatkan Kerentanan dengan Penyesatan

Berdasarkan sejumlah isu sosial, perempuan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, yang keduanya secara statistik lebih sering dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual disebabkan banyak factor salah satunya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan budaya.²³ Memanfaatkan kerentanan melalui penyesatan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh individu atau kelompok, dengan cara mengeksploitasi kondisi seseorang atau pihak lain yang sedang berada dalam situasi lemah atau tidak berdaya. Dalam konteks hukum, perbuatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi, yang secara moral dan yuridis bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas itikad baik dalam interaksi sosial.

d. Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan diartikan sebagai hubungan fisik antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, yang secara umum dimaksudkan untuk tujuan reproduksi atau memperoleh keturunan. Dalam hal ini, unsur utama dari persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga terjadinya ejakulasi. Tindakan ini, apabila dilakukan di luar batas-batas hukum atau norma yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Istilah bersetubuh sendiri dalam bahasa umum merujuk pada hubungan badan, hubungan seksual, atau aktivitas intim antara dua orang, baik dalam konteks pernikahan maupun dalam konteks lain yang sering kali menjadi perhatian hukum, terutama jika dilakukan secara paksa, atau tanpa persetujuan.²⁴

²³ Hartanto, dkk, 2022, “*Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20, No. 2

²⁴ Fariaman Laia, dkk, 2022, “*Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Tinjau Dari Data Kriminologi*”, Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal, Vol. 5, No. 3, hlm 167

e. Tujuan Pemidanaan

Saat ini, tujuan dari hukum pidana lebih menekankan pada aspek pembalasan, yaitu memberikan hukuman yang sepadan kepada pelaku kejahatan. Adapun Tujuan pemidanaan pada Pasal 51 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023, yaitu:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau langkah-langkah terstruktur yang digunakan dalam menyusun dan menyelesaikan suatu riset, penelitian, atau karya ilmiah. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa penulisan dilakukan secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, perumusan masalah beserta ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual, hingga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang diteliti, khususnya berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, kerentanan korban, penyesatan dalam kejahatan seksual, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Referensi yang digunakan berasal dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor: 57/Pid.B/2023/PN.Tjk secara sistematis dan ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap putusan perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetujuan. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap korban.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan dan memberikan saran yang bersifat konstruktif kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan hasil penalaran yang dibentuk oleh hakim sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yang didasarkan pada bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung dan mencerminkan independensi, integritas, serta profesionalitas hakim dalam menilai dan menafsirkan hukum yang berlaku²⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pembuktian merupakan bagian paling krusial dalam persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar- benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum ia meyakini bahwa fakta atau peristiwa yang dipersengketakan telah terbukti kebenarannya, sehingga dapat terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.²⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek Yuridis, yakni landasan hukum berupa peraturan perundang undangan serta teori-teori hukum yang relevan dengan perkara yang ditangani.
2. Aspek Non Yuridis, yaitu pertimbangan yang berasal dari kondisi sosial di sekitarnya serta suara hati atau nurani hakim sebagai individu.

²⁵ Aji, Oemar Seno, 1997, “*Hukum hakim Pidana, Jakarta, Bumi Aksara*”, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*

Proses pembuktian tidak hanya menjadi sarana untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi juga menjadi fondasi yang menentukan arah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pembuktian yang kuat dan sistematis memungkinkan hakim menilai secara objektif setiap fakta yang terungkap, sekaligus menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi menilai apakah fakta yang terbukti benar-benar memenuhi unsur-unsur hukum yang didakwakan atau disengketakan. Pada tahap inilah pertimbangan yuridis dan non-yuridis mulai berperan, karena hakim tidak hanya melihat aspek legalitas suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan konteks dan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ahmad Rifai, dalam memutus suatu perkara pidana maupun perdata, seorang hakim tidak cukup hanya berpegang pada ketentuan normatif yang tercantum dalam undang-undang. Hakim wajib mempertimbangkan tiga dimensi mendasar, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai pedoman agar putusan yang dijatuhkan benar-benar menghadirkan keadilan secara menyeluruh, tidak hanya keadilan yang bersifat formal menurut hukum tertulis, tetapi juga keadilan yang sejalan dengan nilai etik dan kondisi sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim harus mampu mencerminkan harmoni antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan etis atau moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).²⁷

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan fondasi paling utama dalam proses penjatuhan putusan hakim. Pertimbangan ini berkaitan langsung dengan norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, yurisprudensi, asas hukum, maupun ketentuan prosedural yang mengatur tata cara persidangan. Hakim sebagai penafsir dan penerap hukum harus memastikan bahwa pasal atau ketentuan yang diterapkan benar-benar relevan dengan peristiwa yang terbukti di persidangan.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 126-127.

Berdasarkan prosedur yaitu saat tahap pembuktian, hakim wajib memperhatikan alat bukti yang sah sesuai hukum acara, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.²⁸ Tidak cukup hanya mengakui keberadaan alat bukti tersebut, hakim juga harus menganalisis kekuatan pembuktiannya, konsistensi fakta, dan relevansinya terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Prinsip minimal dua alat bukti yang sah menjadi syarat mutlak sebelum keyakinan hakim dapat terbentuk.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis berhubungan erat dengan tujuan hakiki dari proses peradilan, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran substantif. Pertimbangan ini menempatkan hakim sebagai aktor yang tidak hanya berkuat pada teks undang-undang, tetapi juga memahami nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu norma hukum. aspek filosofis menekankan bahwa hukuman tidak boleh dipandang semata-mata sebagai balasan terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi harus mengandung dimensi pembinaan dan perbaikan. Hakim perlu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis muncul dari kenyataan bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa. Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat ketika menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini meliputi penilaian terhadap latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi sosial ekonomi, respons masyarakat terhadap tindak pidana, serta dampak putusan terhadap ketertiban umum. Dengan memahami realitas sosial, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya tepat menurut hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi lingkungan, mencegah terulangnya kejahatan, serta memberikan efek jera yang wajar tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa sebagai manusia.

²⁸ *Ibid*

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aspek seksual dan moralitas. Menurut R. Soesilo, perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian tubuh tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik, atau merangsang nafsu birahi orang lain.²⁹ Tindak pidana kesusilaan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau melanggar hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang mencakup berbagai perbuatan seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan persetubuhan dengan anak di bawah umur.³⁰ Misalnya, Pasal 281 KUHP mengatur tentang perbuatan melanggar kesusilaan secara terbuka, sementara Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP mengatur berbagai bentuk kejahatan kesusilaan lainnya.³¹ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan mengalami pembaruan. Pasal 406 UU 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauan orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.³²

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.³² Undang-Undang

²⁹ Renata Christha Auli, 2023, "*Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya*", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/), diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>, pada 12 April 2025

³⁰ Putu Natih, Abadi B. Darmo & Chairijah, *Op.Cit.*, hlm. 62

³¹ Alicia Pangemanan, 2018, "*Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446K/PID/2017)*", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 3, hlm. 60

³² Renata Christha Auli, *Op.Cit*

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, juga mengatur tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak-anak. Pasal 76D dan 76E undang-undang tersebut melarang perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.³³ Ketentuan ini menunjukkan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari kejahatan kesusilaan dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak.³⁴

Berdasarkan praktiknya, tindak pidana kesusilaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui penyebaran konten asusila di media sosial. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ambon, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 karena menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁵ Kasus ini menjadi bukti bahwa penyebaran konten asusila di internet merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek seksual dan moralitas. Dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP lama:³⁶

1) Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan

³³ *Ibid.*

³⁴ Greccia Sitorus, “*Delik Kesusilaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*”, fgnplawfirm.com, 4 September 2023, diakses melalui <https://www.fgnplawfirm.com/delik-kesusilaan-dalam-undang-undang-perlindungan-anak>, pada 12 April 2025

³⁵ Salra Divka Azzahwa Hasibuan, dkk, 2024, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dengan Cara Menyebarkan Foto Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)*”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 5 No. 2, hlm. 138

³⁶ Putu Natih, Abadi B. Darmo & Chairijah, *Op.Cit.*, hlm. 59

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2) Pasal 286 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3) Perbuatan Cabul (Pasal 289 KUHP)

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Perbuatan cabul mencakup tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti meraba bagian tubuh yang sensitif, mencium, atau melakukan tindakan lain yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Tindak pidana ini dapat dilakukan terhadap anak-anak maupun orang dewasa dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan.

Adapun berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan terkait tindak pidana asusila diatur dalam Pasal 406 sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

b. Konsep Penyesatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut hukum pidana Indonesia, istilah "penyesatan" tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Namun, konsep penyesatan sering kali muncul sebagai bagian dari modus operandi dalam berbagai tindak pidana, seperti penipuan, penyebaran berita bohong, atau sebagai alat untuk

mempengaruhi pihak lain dalam melakukan perbuatan melawan hukum.³⁷ Dalam literatur hukum, penyesatan sering dikaitkan dengan tindakan yang menyebabkan seseorang memiliki pemahaman yang keliru atau salah tentang suatu fakta atau keadaan. Hal ini dapat terjadi melalui penyampaian informasi yang tidak benar atau manipulasi fakta sehingga korban mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

Penyesatan juga dapat terjadi dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaan atau ketidaktahuan korban untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum. Pada praktiknya, penyesatan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana penipuan, pelaku menggunakan penyesatan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan harta bendanya. Penyesatan juga dapat terjadi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, di mana pelaku menggunakan tipu daya atau informasi palsu untuk merekrut atau memindahkan korban.³⁸ Pada hukum pidana, penting untuk membedakan antara penyesatan yang bersifat kriminal dan tindakan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Penyesatan yang dapat dipidana biasanya melibatkan unsur niat jahat (*mens rea*) dan tindakan yang menyebabkan kerugian nyata bagi korban. Oleh karena itu, dalam menilai suatu perbuatan sebagai penyesatan yang dapat dipidana, perlu dilakukan analisis terhadap niat pelaku, cara penyesatan dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan.³⁹

C. Tinjauan tentang Tujuan Pidanaan

Menurut Muladi, tujuan pidanaan dapat dijadikan acuan dalam rangka mendukung kelancaran sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, mencakup sinkronisasi struktural, sinkronisasi

³⁷ Sofia Hasanah, “Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE”, hukumonline.com, 25 September 2018, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyekatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/>, pada 12 April 2025

³⁸ Abdiel Bornneo Putra Kagatanaribe, 2019, “Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Penyesatan Oleh Konsumen Terhadap Produsen (Pelaku Usaha) Melalui Internet”, Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 9, hlm. 69

³⁹ Syarif Hasyim Azizurrahman, 2014, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, Yustidia, Vol. 3, No. 2, hlm. 90

substansial, dan sinkronisasi kultural. Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan diharapkan terwujud dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, yang mencakup hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial, di sisi lain, berkaitan dengan keserempakan yang memiliki makna baik secara vertikal maupun horizontal, yang berkaitan dengan hukum positif yang berlaku. Sementara itu, sinkronisasi kultural mengandung makna untuk menciptakan keserempakan dalam hal pemahaman terhadap pandangan, sikap, dan filosofi yang mendasari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pemahaman terhadap tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana, yaitu substansial, struktural, dan kultural merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi ketidakharmonisan antara tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan korban dan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁴⁰

D. Konsep Kerentanan dalam Hukum Pidana

Berdasarkan konteks hukum pidana, korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau kerugian ekonomi akibat tindakan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴¹ Kerentanan korban merujuk pada kondisi atau situasi yang meningkatkan risiko seseorang menjadi sasaran tindak pidana.⁴² Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kerentanan seseorang. Menurut penelitian, kelompok seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas sering kali menjadi korban karena keterbatasan dalam melindungi diri dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum.⁴³ Teori viktimologi yang dikemukakan oleh Hans von Hentig

⁴⁰ Gunarto, M. P. 2009. "*Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan*". Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, 21(1), 93-108

⁴¹ Arif Gosita, 1993, "*Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*", (Jakarta: Akademik Persindo), hlm. 1

⁴² Heru Susetyo, "*Siti Aisyah: Pelaku atau korban?*", law.ui.ac.id., diakses melalui <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo>, pada 12 April 2025

⁴³ Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, "*Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Ditinjau Ulang*", pshk.or.id, diakses melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/meninjau-kebijakan->

mengidentifikasi beberapa karakteristik yang membuat individu lebih rentan menjadi korban, termasuk ketergantungan, isolasi sosial, dan kurangnya pengalaman hidup. Von Hentig menyatakan bahwa individu dengan karakteristik tersebut memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan karena mereka cenderung kurang mampu mengenali atau menghindari situasi berbahaya.⁴⁴

Berdasarkan sistem peradilan pidana, pengakuan terhadap kerentanan korban sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menerima perlindungan yang memadai. Hal ini termasuk akses terhadap bantuan hukum, perlindungan dari intimidasi atau pembalasan, dan dukungan psikologis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan pentingnya perlindungan bagi korban, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Kerentanan korban dalam konteks tindak pidana kesusilaan sering kali diperparah oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Budaya patriarki, misalnya, dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan mudah dieksploitasi, sehingga meningkatkan risiko mereka menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini diperkuat oleh stereotip gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang pada gilirannya mempengaruhi respons masyarakat dan penegak hukum terhadap kasus-kasus tersebut.⁴⁵ Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap bentuk kekerasan ini, termasuk pelecehan seksual daring, ancaman, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Kurangnya literasi digital dan minimnya regulasi yang efektif membuat korban kesulitan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.⁴⁶

Berdasarkan konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah ada

perlindungan-kelompok-rentan-di- indonesia, pada 12 April 2025

⁴⁴ Heru Susetyo, *Op.Cit*

⁴⁵ Pramidazzura Alifa Rifqi, dkk, 2024 “*Kerentanan Perempuan dalam KBGO (Studi Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO oleh Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender)*”, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 3, hlm. 317

⁴⁶ . Chaerul Risal, dkk, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 11, No. 1, hlm. 77

peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak korban, implementasinya sering kali tidak efektif. Korban kerap mengalami reviktimisasi selama proses peradilan, seperti pertanyaan yang menyudutkan atau kurangnya dukungan psikologis.

Berdasarkan proses peradilan pidana, kerentanan korban merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental, serta status sosial ekonomi korban. Menurut Heru Susetyo, aspek *victim vulnerability* (tingkat kerentanan korban) memiliki peran signifikan dalam terjadinya viktimisasi, sehingga perlu menjadi perhatian dalam proses peradilan.⁴⁷ Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, korban yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau penyandang disabilitas, sering kali menghadapi risiko viktimisasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat korban cenderung tidak mampu melindungi dirinya, sehingga pelaku lebih mudah memanipulasi, menyesatkan, atau memanfaatkan keterbatasan korban.

Penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki kerentanan khusus karena usianya yang masih muda dan ketidakmampuan untuk melindungi diri secara efektif.⁴⁸ Hal ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjatuhkan putusan, guna memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai. Pertimbangan hakim terhadap kerentanan korban juga tercermin dalam penerapan teori viktimologi dalam proses peradilan. Viktimologi menekankan pentingnya memahami peran dan kondisi korban dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban.

⁴⁷ Heru Susetyo, “Ketika Istri Membakar Suami: Perspektif Viktimologi”, law.ui.ac.id, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-ag-ph-d>, pada 12 April 2025

⁴⁸ Galuh Hayuningtyas, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasa Seksual Terhadap Anak Kandung”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 15

Berdasarkan hal itu, dalam beberapa kasus, kerentanan korban dapat dijadikan sebagai faktor yang memberatkan bagi pelaku dalam penjatuhan pidana.⁴⁹ Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, status korban sebagai anak-anak yang rentan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

E. Asas Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili

Asas kebebasan hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang menjamin independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁰ Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara berarti bahwa hakim memiliki otonomi dalam menilai fakta, menafsirkan hukum, dan membuat putusan tanpa intervensi dari pihak manapun, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya.⁵¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, yang menekankan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan harus digunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵²

Kebebasan hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem negara hukum. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Dalam pandangan Miriam

⁴⁹ Mira Santi Dewi, dkk, 2023, “*Peran Korban Sebagai Dasar Hakim Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*”, Jurnal Profile Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 125

⁵⁰ St. Zubaidah, “*Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)*”, *pa-marabahan.go.id*, 7 Januari 2021, diakses melalui <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html?>, pada 12 April 2025

⁵¹ Firman Floranta Adonara, 2015, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, hlm. 220

⁵² St. Zubaidah, *Op.Cit.*

Budiardjo, salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya jaminan konstitusional terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.⁵³

Pada praktiknya, kebebasan hakim juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam rangka mencapai keadilan substantif. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan tersebut memperkuat prinsip bahwa hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang aktif dalam menyelesaikan perkara.⁵⁵ Kebebasan hakim juga mencakup kebebasan dalam menafsirkan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam putusannya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, sehingga hakim memiliki peran penting dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai hukum progresif, yang menekankan pentingnya peran aktif hakim dalam menciptakan keadilan substantif.⁵⁶ Namun, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut. Hakim tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum, etika profesi, dan integritas moral. Sebagaimana diungkapkan dalam jurnal *Banua Law Review*, kebebasan hakim dalam menerapkan hukum harus dilakukan dengan mengutamakan ketentuan

⁵³ Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia, 1982), .50.

⁵⁴ Risni Ristiawati, 2020, *“Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”*, *BalRev*, Vol. 2, No. 1, hlm. 65

⁵⁵ M. Naufal Fileindi, *“Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi”*, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/), 20 Juni 2013, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>, pada 12 April 2025

⁵⁶ Alva Dio Rayfindratama, 2023, *“Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, hlm. 4

undang-undang, melakukan penafsiran hukum yang tepat, dan mengedepankan keadilan serta yurisprudensi yang relevan.⁵⁷

Hakim merupakan gelar yang disandang oleh seseorang yang memiliki profesi dengan keahlian khusus di bidang hukum dan peradilan. Karena perannya tersebut, hakim kerap berhadapan langsung dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan secara yuridis, terutama dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan atas suatu perkara.⁵⁸ Pada prinsipnya, putusan hakim disusun sebagai bentuk respons terhadap permasalahan hukum yang diajukan untuk diputuskan.

Mengingat asas *ius curia novit* yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, maka setiap putusan yang dibuat harus dilandasi dengan argumentasi dan pertimbangan yang logis serta dapat diterima oleh kalangan akademisi hukum, masyarakat umum, dan para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum.⁵⁹ Setiap sikap dan tindakan yang diambil oleh hakim tidak terjadi dalam kehampaan, melainkan harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, tanggung jawab profesinya, serta ekspektasi masyarakat. Kebebasan dalam bersikap hanya dapat dibenarkan apabila selaras dengan tanggung jawab objektif yang melekat pada jabatan kehakiman.⁶⁰

Penilaian hakim terhadap suatu perkara tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menuntut kemampuan menafsirkan aturan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Penafsiran hukum yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi faktual, perkembangan sosial, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya pada perkara yang melibatkan korban dari kelompok rentan.

⁵⁷ Risni Ristiawati, *Op.Cit.*, hlm. 66

⁵⁸ Ahmad Kamil, 2012, "*Filsafat Kebebasan Hakim*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2), 169

⁵⁹ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, 2023 "*Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive dalam Perkaraperkara Pidana*", (Bandung: Alfabeta,), 128.

⁶⁰ Franz Magnis Suseno, 1983, *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius,), 40.

Hakim dituntut memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan hukum pidana, terutama pada kasus-kasus yang masih memiliki kekosongan norma atau membutuhkan penafsiran progresif. Integritas hakim menjadi tiang utama yang menentukan legitimasi putusan. Tanpa integritas, kewenangan hakim kehilangan nilai moral maupun otoritas yuridis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan tergerus. Selain penguasaan hukum dan profesionalitas, hakim harus menjaga independensi, objektivitas, serta terbebas dari intervensi kepentingan politik, ekonomi, maupun pihak tertentu. Sikap tersebut memungkinkan hakim menjalankan fungsi peradilan secara efektif sebagai penjaga keadilan yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan meninjau serta memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan putusan yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Tjk mengenai kasus kesusilaan yang dilakukan melalui penyesatan terhadap korban rentan. Pendekatan ini diterapkan guna memperoleh pemahaman serta gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendalami permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti mewawancarai aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kasus kesusilaan yang dilakukan melalui penyesatan terhadap korban rentan

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis yang diperlukan pada penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari responden. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang didapat tidak secara langsung melainkan melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bersumber dari teori atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum serta sumber data yang diperoleh melalui internet.

C. Metode Penentuan Narasumber

Penelitian skripsi ini memerlukan partisipasi narasumber untuk mendapatkan sumber informasi maupun melakukan investigasi dan menganalisis data yang relevan dengan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini mencakup:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | :1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | :1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan sumber-sumber pada data data sekunder yaitu menggunakan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, maupun mengutip dari bacaan, peraturan perundang- undangan, dan dokumen yang berkaitan.

b. Studi Lapangan

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara guna mengumpulkan informasi serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dikaji oleh penulis. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, data tersebut akan diproses melalui pengolahan data dengan cara:

a. Seleksi Data

Proses seleksi data dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperlukan sudah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan serta memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokkan data yang telah diseleksi berdasarkan jenis dan keterkaitannya, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing data secara jelas.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses mengatur dan menyusun data ke dalam pokok bahasan atau permasalahan dengan kalimat yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan data secara sistematis, kemudian menafsirkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan skripsi serta merumuskan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan untuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.TJK menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana telah diterapkan secara utuh melalui perpaduan tiga aspek penting, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pembuktian unsur tindak pidana hingga penerapan Pasal 51 KUHP Nasional. Pertimbangan terhadap barang bukti, kondisi terdakwa, serta faktor yang memberatkan dan meringankan memperlihatkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, dari aspek filosofis, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memulihkan korban serta membina pelaku agar menyadari kesalahannya. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan terlihat jelas dari sikap hakim yang memperhatikan kondisi psikologis korban dan memberikan ruang rehabilitasi bagi pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengarahkan pelaku untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, aspek sosiologis menunjukkan bahwa putusan ini membawa pesan penting kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Namun, meskipun korban telah memperoleh keadilan melalui proses hukum, ia tetap menghadapi stigma dan penilaian negatif dari sebagian masyarakat yang belum memahami persoalan kekerasan seksual secara benar. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat merespons dan mendukung proses keadilan tersebut.

2. Berdasarkan uraian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 57/Pid.B/2023/PN.TJK, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan korban melalui penyesatan telah selaras dengan arah kebijakan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Majelis hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan korban, tingkat kesalahan terdakwa, serta dampak nyata berupa rasa sakit, luka robek pada kemaluan, dan trauma psikologis yang disebutkan dalam pertimbangan putusan. Dari konstruksi ini tampak bahwa hakim menerapkan teori gabungan, yaitu unsur pembalasan melalui penjatuhan pidana penjara yang setimpal, unsur pencegahan dengan memberi efek jera melalui hukuman 7 tahun penjara, serta unsur pembinaan dengan mencatat sikap terdakwa yang sopan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebagai dasar bahwa pelaku masih dapat dibina. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional perlindungan masyarakat, pemulihan korban, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku telah terakomodasi dalam amar putusan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan terus memperkuat pertimbangan melalui aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, khususnya pada perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan. Pada aspek yuridis, hakim dan aparat penegak hukum hendaknya memastikan bahwa pembuktian unsur tindak pidana, penerapan pasal, serta penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dilakukan secara konsisten, objektif, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum

benar-benar terjamin. Pada aspek filosofis, hakim hendaknya memandang pidanaaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban dan pembinaan pelaku agar menyadari kesalahannya, sehingga nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dapat tercapai. Pada aspek sosiologis, hakim hendaknya turut mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual untuk menghilangkan stigma terhadap korban serta mempertegas bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, penguatan ketiga aspek ini hendaknya dilakukan agar pidanaaan tidak hanya berhenti pada pemberian hukuman, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku secara berkelanjutan.

2. Tujuan pidanaaan sebaiknya terus diperkuat penerapannya dalam praktik peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, terutama pada perkara kesusilaan yang melibatkan kerentanan korban. Pidanaaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan kejahatan, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku sebagaimana tercermin dalam teori gabungan perlu dijadikan standar yang konsisten. Ke depan, tujuan pidanaaan perlu semakin terintegrasi secara utuh dalam pertimbangan hakim sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan pemulihan korban serta membuka ruang perubahan bagi pelaku. Dengan penerapan teori gabungan secara tepat dan menyeluruh, pidanaaan mampu berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan keadilan substantif serta memberikan dampak sosial yang positif dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. V.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: AURA
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawal Pers.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademik Persindo.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husein. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Lampung: Pusaka Media.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hafrida, Usman. 2024. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lubis, M.Solly. 1989. *Landasandan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Logman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni

- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind Hill.co.
- Mr. Tresna. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara Limited.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, Laden. 2008. "Kejahatan terhadap Kesusilaan Masalah Prevensinya". Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: OT Citra Aditya Bakti
- , Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Rusli. 2015. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahadjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PPKPH.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Franz Magnis. 1983. *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Seno, Oemar Aji, 1997, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Shafira, Maya, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidanadan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D.Y. dan Kutawaringin, A.P. Negara. 2023. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal:

Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

Azizurrahman, Syarif Hasyim. 2014. "Pembaharuan Kebijakan Pidana KejahatanPerdaganganOrang(StudiDiWilayahPerbatasanKalimantan Barat- Sarawak)". *Yustidia*, Vol. 3, No. 2.

Christianto Mek, Agus Hindiana, dkk. "Tindakan Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3.

Dewi, Arsy Shakila. 2021. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor". *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No. 2.

Dewi, Mira Santi, dkk. 2023. "Peran Korban Sebagai Dasar Hakim Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan". *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 125.

Erwanti, Fanisa Luthfia Putri. 2024. "Pergeseran Konsep Pemidanaan..." *Jurnal*, Vol. 13 No. 2.

Rosalina. 2022. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan." *Ajudikasi*, Vol. 6 No. 2.

- Gunarto, M.P.2009."Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan". *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Hartanto, dkk. 2022. "Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2.
- Hasibuan, Salra Divka Azzahwa, dkk. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dengan Cara Menyebarkan Foto Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 5 No. 2.
- Karisa, Immaculata Anindya. 2014. "Analisis Pertimbangan Hakim" *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.
- Kagatanaribe, Abdiel Bornneo Putra. 2019. "Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Penyesatan Oleh Konsumen Terhadap Produsen (Pelaku Usaha) Melalui Internet". *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 9.
- Kadri, Syamsuddin, Ilham. 2025. "Modifikasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 17 No. 5.
- Laia, Fariaman, dkk. 2022. "Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Tinjau Dari Data Kriminologi". *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 5, No. 3.
- Lutfia, Hilmiatul, dkk. 2023. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Error in Persona" *DINAMIKA*, Vol. 29 No. 1.
- Ladio, Rahmad dan Neni Vesna Madjid. 2025. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum" *Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 4 No. 2.
- Muhsin, Muchlas Rastra Samara. 2023. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia et Virtus*, Vol. 8 No. 1.
- Muhammad, A. A. 2023. "Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1-19.
- Natih, Putu, dkk. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Perempuan". *Legalitas*, Vol. 11, No. 1.
- Pangemanan, Alicia. 2018. "Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446K/PID/2017)". *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3.

- Putri, Megawati Iskandar dan Zahratul'ain Taufik. 2024. "Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Anak." *IURIS NOTITIA*, Vol. 2 No. 1.
- Rayfindratama, Alva Dio. 2023. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, hlm. 4.
- Rifqi, Pramidazzura Alifa, dkk. 2024. "Kerentanan Perempuan dalam KBGO (Studi Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO oleh Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender)". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3.
- Risal, M. Chaerul, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana KekerasanSeksual: Penerapan dan Efektivitas". *Al-Daulah: Jurnal HukumPidanadan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 1.
- Ristiawati, Risni. 2020. "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *BalRev*, Vol. 2, No. 1.
- Saddam, Syarif, dkk. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No. 2.
- Sukarya, N. Y., Dewi, E., & Tamza, F. B. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian PutusanNomor314/Pid.B/2023/PN.TJK".*Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Vol. 1, No.1.
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

D. Sumber Lainnya:

Antara. 2022. "Wamenkumham: Pasal Kesusilaan di KUHP untuk Melindungi Masyarakat". *Antaraneews.com*, 14 Desember 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3304771/wamenkumham-pasal-kesusilaan-di-kuhp-untuk-melindungi-masyarakat>

Auli, Renata Christha. 2023. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnyalt521b9029a4e48/>.

Bernadetha Aurelia Oktavira. 2025. "Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoidt5909491155b90/>.

Dosen Sosiologi. 2023. "Pengertian Norma Kesusilaan, Ciri, Fungsi, Sanksi dan Contohnya". <https://dosensosiologi.com/norma-kesusilaan/>

Fileindi, M. Naufal. 2013. "Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi". 20 Juni 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>

Hasanah, Sofia. 2018. "Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/>

Hayuningtyas, Galuh. 2024. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Hukum Online. 2025. "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.

Insyirah Fatimah Hidayat. 2025. "Teori Tujuan Pemidanaan." <https://www.kinilegal.com/teori-tujuan-pemidanaan>.

- Malik, Adam. 2021. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan Beserta Unsurnya". <https://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-mengenai-kesusilaan.html>
- Mudzakir. 2010. "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan HAM RI, Yogyakarta, hlm. 12.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. "Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Ditinjau Ulang". *Pshk.or.id*, diakses melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/meninjau-kebijakan-pelindungan-kelompok-rentan-di-indonesia>
- Reformasikuhp. 2017. "Perluasan Delik Kesusilaan di RKUHPPun 'Gantung' di Parlemen". *Reformasikuhp.org*, 28 Desember 2017. <https://reformasikuhp.org/perluasan-delik-kesusilaan-di-rkuhp-pun-gantung-di-parlemen>
- Sitorus, Greccia. 2023. "Delik Kesusilaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak". 4 September 2023. <https://www.fgnplawfirm.com/delik-kesusilaan-dalam-undang-undang-perlindungan-anak>
- Susetyo, Heru. "Ketika Istri Membakar Suami: Perspektif Viktimologi". *Law.ui.ac.id*, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d>
- Susetyo, Heru. "Siti Aisyah: Pelaku atau Korban?". *Law.ui.ac.id*, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo>,
- Zubaidah, St. 2021. "Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion), 7 Januari 2021. <https://www.pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html>